



SURAT KEPUTUSAN
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/25.01/02.2025

Tentang

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan perlu ditetapkan dosen pengampu mata kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
2. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana tertera pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan Ketua dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam huruf a.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama-nama dosen sebagaimana terlampir sebagai dosen pengampu di STIT Miftahul Ulum Bangkalan pada semester genap tahun akademik 2024/2025
- Kedua : Menetapkan jadwal sebagaimana terlampir sebagai jadwal perkuliahan yang berlaku pada semester genap tahun akademik 2024/2025
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 02 Februari 2025

Ketua,



Dr. H. Ach. Subaidi AI, M.Pd

IDN 2122016101

Tembusan:

1. BAAK dan BAAU
2. Ketua Program Studi
3. Yang bersangkutan